

## EDUKASI LITERASI KEUANGAN KEPADA KELOMPOK IBU-IBU DAN REMAJA TERKAIT DENGAN JASA PINJAMAN *ONLINE* DI ERA PANDEMI COVID19

Amrie Firmansyah<sup>1)</sup>; Adrian Falembayu<sup>2)</sup>; Andi Saputra Siburian<sup>3)</sup>; Bintang Pratama Ginting<sup>4)</sup>; Cristanti Simatupang<sup>5)</sup>; Kelvin Krioagustin Putra<sup>6)</sup>; Muthia Aisyah<sup>7)</sup>; Muthia Amelia Marchelizi<sup>8)</sup>; Nelli Siallagan<sup>9)</sup>; Rifqi Hadi Wibowo<sup>10)</sup>; Yusri Ariawan<sup>11)</sup>

<sup>1)</sup> *amrie@pknstan.ac.id, Politeknik Keuangan Negara STAN*

<sup>2)</sup> *1302190601\_adrian@pknstan.ac.id, Politeknik Keuangan Negara STAN*

<sup>3)</sup> *1302190518\_andi@pknstan.ac.id, Politeknik Keuangan Negara STAN*

<sup>4)</sup> *1302190570\_bintang@pknstan.ac.id, Politeknik Keuangan Negara STAN*

<sup>5)</sup> *1302190495\_cristanti@pknstan.ac.id, Politeknik Keuangan Negara STAN*

<sup>6)</sup> *1302191125\_kelvin@pknstan.ac.id, Politeknik Keuangan Negara STAN*

<sup>7)</sup> *1302191231\_muthia@pknstan.ac.id, Politeknik Keuangan Negara STAN*

<sup>8)</sup> *1302191216\_muthia@pknstan.ac.id, Politeknik Keuangan Negara STAN*

<sup>9)</sup> *1302191245\_nelli@pknstan.ac.id, Politeknik Keuangan Negara STAN*

<sup>10)</sup> *1302191603\_rifqi@pknstan.ac.id, Politeknik Keuangan Negara STAN*

<sup>11)</sup> *1302191205\_yusri@pknstan.ac.id, Politeknik Keuangan Negara STAN*

\* untuk penulis korespondensi

### Abstract

*This Community Service Activity (PKM) aims to provide financial literacy education on online loans to groups of mothers and teenagers. A large number of online loan offers to this group means that knowledge of the characteristics and requirements of these online loans needs to be well understood. The implementation method of this PKM activity is carried out through the preliminary stage, implementation stage and monitoring stage. This PKM activity concludes that financial literacy education, especially related to online loans, is very beneficial for mothers and teenagers because many of these groups still do not understand basic accounting and finance. This group still does not consider the inherent risks of getting an online loan.*

**Keywords:** *Financial Literacy, Online Loans, Education*

### Abstrak

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan untuk memberikan edukasi literasi keuangan atas pinjaman *online* kepada kelompok ibu-ibu dan remaja. Banyaknya tawaran pinjaman *online* kepada kelompok ini mengakibatkan pengetahuan atas karakteristik dan persyaratan pinjaman *online* tersebut perlu dipahami dengan baik. Metode pelaksanaan dari kegiatan PKM ini dilakukan melalui tahap pendahuluan, tahap pelaksanaan dan tahap monitoring. Kegiatan PKM ini menyimpulkan bahwa edukasi literasi keuangan khususnya terkait dengan pinjaman *online* sangat bermanfaat bagi kelompok ibu-ibu dan remaja, karena kelompok ini masih banyak yang belum memahami akuntansi dasar dan keuangan dasar. Kelompok tersebut masih kurang mempertimbangkan adanya risiko yang melekat atas kemudahan dalam mendapatkan pinjaman *online*.

**Kata Kunci :** *Literasi Keuangan, Pinjaman Online, Edukasi*

### PENDAHULUAN

Literasi keuangan merupakan kemampuan dan keterampilan individu/kelompok dalam mengelola uang dengan memahami konsep perbankan, investasi, manajemen dan keuangan pribadi, dan memanfaatkan pengetahuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari (Yushita, 2017). Perkembangan teknologi di era sekarang sudah sangat berkembang pesat termasuk teknologi keuangan (DBS, 2018). Akibatnya perkembangan transaksi keuangan saat ini juga semakin dinamis, salah satunya adalah yaitu pinjaman *online*. Kondisi ini tentu sangat memudahkan dalam memperoleh sumber pendanaan pribadi dengan pencairan yang cepat dan dengan syarat yang mudah (loanmarket, 2020). Namun, perkembangan pinjaman *online* ini tidak diimbangi dengan pengetahuan literasi keuangan yang baik dari masyarakat (Hakim & Setyabudi, 2020). Banyak masyarakat yang telah menggunakan pinjaman *online* tetapi tidak banyak yang paham terkait dengan konsekuensi dari penggunaan pinjaman tersebut (Hakim & Setyabudi, 2020).

*Fintech lending/peer-to-peer lending* atau pinjaman *online* adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman/lender dengan penerima pinjaman/borrower dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik (Otoritas Jasa Keuangan, 2016). Metode ini

memberikan kemudahan dan kecepatan dalam proses pengajuan kredit yang dapat menarik perhatian masyarakat (Republika, 2017). Pengajuan kredit yang selama ini dikenal membutuhkan waktu yang lama dan rumit, saat ini dapat dilakukan secara cepat, mudah, *online* dan tanpa tatap muka. Pinjaman *online* di Indonesia sendiri sudah banyak menarik perhatian masyarakat, terutama di kalangan ibu-ibu dan anak muda (Ulya, 2021). Namun, masyarakat harus lebih berhati-hati dalam memilih jasa pinjaman *online* karena masih banyak pinjaman *online* yang bersifat ilegal (Fadhilah & Anata, 2021). Pinjaman *online* ilegal memiliki ciri-ciri antara lain tidak berbadan hukum, tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), memiliki bunga yang tinggi, dan cicilan pinjaman yang tak terbayar (Safitri, 2021). Pada tahun 2019, OJK mencatat bahwa jumlah penyedia jasa pinjaman *online* ilegal sebanyak 123 *platform* (Otoritas Jasa Keuangan, 2019), sedangkan penyedia jasa pinjaman *online* yang terdaftar di awal tahun 2020 sebanyak 161 *platform* (Otoritas Jasa Keuangan, 2020). Pinjaman *online* ilegal dapat mengakibatkan banyaknya peminjam yang melakukan tindakan ekstrem di luar kewajaran manusia (seperti bunuh diri) karena tidak mampu menahan tekanan akibat teror yang terus menerus dilakukan oleh debt collector karena tidak mampu membayar (Supriyadi, 2020). Kondisi ini diduga terjadi karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman keuangan yang menyebabkan kesalahan dalam mengambil keputusan (Supriyadi, 2020).

OJK selaku wakil pemerintah sudah cukup memberikan edukasi kepada masyarakat tentang cara untuk menghindari penyedia pinjaman *online* ilegal yaitu dengan cara melihat apakah penyedia layanan pinjaman *online* tersebut terdaftar atau tidak di OJK, mengecek legalitas penyedia, serta menghindari pinjaman dengan jumlah yang besar (Safitri, 2021). OJK menyarakankan kepada masyarakat dapat memilih penyedia pinjaman *online* yang legal sehingga dapat mengurangi kasus pinjaman *online* yang terjadi di Indonesia.

Politeknik Keuangan Negara STAN sebagai civitas academica yang memiliki keahlian di bidang akuntansi dan keuangan memiliki kontribusi untuk memberikan pengetahuan di bidang keuangan kepada masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, salah satu tridarma pendidikan adalah pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat (PKM). Edukasi literasi keuangan sebelumnya telah dilakukan oleh Hikmah (2020), Setiawan (2020), Yushita (2017), namun masih jarang yang menggunakan topik jasa pinjaman *online*. Oleh karena itu, PKM ini bertujuan untuk memberikan edukasi literasi keuangan kepada masyarakat atas pinjaman *online*. PKM ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat khususnya kelompok ibu-ibu dan remaja terkait dengan pengetahuan atas karakteristik dan prosedur pinjaman *online*, sehingga masyarakat memiliki literasi keuangan yang baik. Selain itu, kegiatan PKM dilaksanakan dengan dasar banyaknya aduan dari masyarakat kepada OJK, yang terjerat pinjaman *online* (Kominfo, 2021).

Pelaksanaan PKM dilakukan di RW 05, Kelurahan Maharatu, Kecamatan Marpoyan, Kota Pekanbaru, Propinsi Riau. PKM dilakukan melalui edukasi kepada kelompok ibu-ibu dan remaja sebagai mitra PKM melalui video singkat. Video dipilih sebagai salah satu media penyampaian edukasi karena memiliki banyak manfaatnya, diantaranya video dapat dimanfaatkan dalam jangka waktu yang panjang dan kapan pun jika materi yang terdapat di dalam video masih relevan dengan materi yang ada (Johari et al., 2016). Selain itu, video merupakan media pembelajaran yang simpel dan menyenangkan (Johari et al., 2016), sehingga masyarakat diharapkan lebih mudah untuk memahami pembelajaran, apalagi video tersebut dapat diakses melalui media sosial YouTube.

## **METODE PELAKSANAAN**

Metode yang digunakan dalam kegiatan PKM ini mengikuti Firmansyah et al. (2019) yang meliputi tahap pendahuluan, pelaksanaan dan monitoring. Tahap pendahuluan meliputi diskusi awal dengan anggota Tim secara *online*, observasi awal yang dilakukan kepada

kelompok ibu-ibu dan remaja di kota Pekanbaru, penyusunan konsep video, penyusunan materi video, pembuatan video, editing video, dan pemilihan media untuk memposting video materi edukasi pinjaman *online*. Tahap pelaksanaan meliputi tahap edukasi dan sosialisasi materi terkait dengan pinjaman *online* kepada ibu-ibu dan remaja. Tahap monitoring terkait dengan konsultasi lanjutan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan tambahan yang masih belum dipahami ketika Tim melaksanakan kegiatan PKM. Kegiatan PKM ini dilaksanakan dengan tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan 15 September 2021.

### PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan PKM oleh Tim dilakukan dengan melakukan diskusi awal secara *online* terkait dengan konsep kegiatan yang akan dilaksanakan. Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan menyamakan persepsi anggota Tim atas pelaksanaan kegiatan dari awal sampai dengan akhir kegiatan. Tahap selanjutnya adalah pembagian tugas terkait dengan materi penyusunan video dan materi edukasi atas literasi keuangan terkait dengan pinjaman *online* kepada kelompok ibu-ibu dan remaja. Sumber materi berasal dari peraturan OJK terkait, referensi terkait dengan pinjaman *online*, dan sumber website terkait. Setelah itu, Tim melakukan diskusi akhir atas materi yang akan dibuat video dan materi edukasi yang akan disampaikan secara tatap muka.

Tahap selanjutnya adalah penyusunan video, *editing* video dan *upload* video ke media sosial Youtube. Tim melakukan edukasi tatap muka kepada kelompok ibu-ibu dan remaja. Dalam kegiatan edukasi, Tim melakukan pertanyaan pendahuluan terkait dengan pengetahuan atas pinjaman *online*. Pada umumnya, ibu-ibu dan remaja kurang memahami pengetahuan atas akuntansi dasar dan manajemen keuangan dasar. Selain itu, mitra KKM yaitu kalangan ibu-ibu dan remaja pada umumnya masih belum memahami resiko-resiko dari pinjaman *online* dan cara memitigasi atas risiko-risiko yang mungkin terjadi dari pinjaman *online*. Dalam kegiatan edukasi langsung juga Tim KKM membuat google form yang berisi pertanyaan ringan seputar pinjaman *online*. Setelah itu, mitra PKM diberikan materi video yang sudah diupload di Youtube. Selesai materi, Tim melakukan diskusi dengan mitra PKM terkait dengan pemahaman materi dan hal-hal yang perlu diklarifikasi.

Dalam melaksanakan PKM secara langsung, Tim memperoleh 27 responden dengan range usia 17-30 tahun sebanyak 26 responden dan 30-70 tahun sebanyak 1 responden. Semua responden ini telah mengetahui tentang pinjaman *online* dan sama sekali belum pernah menggunakan jasa pinjaman online. Dari 27 responden, sebanyak 14 responden atau sebesar 51,85% masih belum mengetahui ciri-ciri pinjaman *online* ilegal. Tim juga memberikan tayangan video materi pinjaman *online* yang telah diupload di <https://www.youtube.com/watch?v=FeEbSWKw5aw>. Dari 27 responden, sebanyak 24 responden atau sebesar 88,89% memberikan ulasan positif tentang output video tersebut karena responden menganggap materi dalam video tersebut sangat informatif dan menambah pengetahuan responden. Sementara itu, sebanyak 3 responden atau sebesar 11,11% lainnya memilih untuk tidak berpendapat.

Materi edukasi literasi keuangan atas pinjaman *online* saat ini penting bagi kelompok ibu-ibu dan remaja mengingat banyaknya tawaran pinjaman *online* dari berbagai media dan berbagai penyedia kepada kelompok ini. Respon positif atas kegiatan PKM ini baik yang dilakukan secara langsung atau menonton materi melalui link *Youtube* menunjukkan bahwa perkembangan literasi keuangan perlu menjadi perhatian bagi berbagai pihak baik regulator maupun akademisi yang memiliki kompetensi di bidang akuntansi dan keuangan. Melalui edukasi ini, masyarakat diharapkan lebih mengenali karakteristik dan persyaratan atas tawaran sumber pendanaan khususnya dari pinjaman yang ditawarkan secara online oleh penyedia kepada masyarakat ini.

**SIMPULAN**

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dilakukan oleh Tim PKM dari PKN STAN, dengan topik edukasi literasi keuangan atas pinjaman *online*. Topik ini dipilih dalam kegiatan PKM mengingat bahwa pelaku pinjaman *online* yang biasa dilakukan oleh ibu-ibu dan remaja terdapat masih kurangnya pengetahuan terkait dengan prosedur dan karakteristik pinjaman *online*. Kegiatan PKM dilakukan dalam 3 tahap yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan tahap monitoring. Berdasarkan kegiatan ini, mitra PKM yaitu ibu-ibu dan remaja khususnya yang mendapatkan edukasi langsung dari Tim menganggap bahwa kegiatan ini sangat bermanfaat khususnya terkait dengan perkembangan pinjaman *online* yang relatif mudah untuk didapatkan saat ini. Selain itu, mitra PKM akan lebih berhati-hati dalam memanfaatkan pinjaman *online* dengan mempertimbangkan manfaat dan risiko yang melekat atas pinjaman tersebut. PKM selanjutnya dapat dilakukan dengan jumlah peserta yang lebih besar dan materi yang lebih komprehensif baik yang dilakukan secara tatap muka maupun secara *online* melalui web seminar.

**DAFTAR PUSTAKA**

- DBS. (2018). *Rahasia perkembangan fintech di Indonesia, industri digital yang sedang berkembang pesat*. [https://www.dbs.com/spark/index/id\\_id/site/pillars/2018-rahasia-perkembangan-fintech-di-indonesia-industri-digital-yang-sedang-berkembang-pesat.html](https://www.dbs.com/spark/index/id_id/site/pillars/2018-rahasia-perkembangan-fintech-di-indonesia-industri-digital-yang-sedang-berkembang-pesat.html)
- Fadhilah, Z., & Anata, I. (2021). *Cara membedakan pinjol legal dan ilegal*. <https://money.kompas.com/read/2021/11/19/164211926/cara-membedakan-pinjol-legal-dan-ilegal?page=all>
- Firmansyah, A., Arham, A., & Nor, A. M. E. (2019). Edukasi akuntansi dan bimbingan teknis penyusunan laporan keuangan usaha mikro, kecil, dan menengah. *Wikrama Parahita : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 57–63. <https://doi.org/10.30656/jpmwp.v3i2.1766>
- Hakim, A. M., & Setyabudi, D. (2020). Terpaan informasi pinjaman online di media online dan terpaan E-WOM di grup facebook pinjaman online dengan tingkat pengetahuan masyarakat dalam penggunaan pinjaman online. *Interaksi Online*, 9(1), 141–151. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/interaksi-online/article/view/29603>
- Hikmah, Y. (2020). Literasi keuangan pada siswa sekolah dasar di Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 26(2), 103. <https://doi.org/10.24114/jpkm.v26i2.16780>
- Johari, A., Hasan, S., & Rakhman, M. (2016). Penerapan media video dan animasi pada materi memvakum dan mengisi refrigeran terhadap hasil belajar siswa. *Journal of Mechanical Engineering Education*, 1(1), 8. <https://doi.org/10.17509/jmee.v1i1.3731>
- Kominfo. (2021). *Ini upaya pemerintah lindungi masyarakat dari pinjaman online ilegal*. Kementerian Komunikasi Dan Informatika RI. <https://www.kominfo.go.id/content/detail/37541/ini-upaya-pemerintah-lindungi-masyarakat-dari-pinjaman-online-ilegal/0/berita>
- Loanmarket. (2020). *Ini jenis pinjaman yang bisa diandalkan saat pandemi*. <https://www.loanmarket.co.id/news/101242-ini-jenis-pinjaman-yang-bisa-diandalkan-saat-pandemi>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2016). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi*. <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/peraturan-ojk/Documents/Pages/POJK-Nomor-77-POJK.01-2016/SAL - POJK Fintech.pdf>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2019). *Siaran pers satgas temukan 123 fintech lending ilegal, 30 gadai swasta dan 49 entitas penawaran investasi tanpa izin*.

<https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers-Satgas-Temukan-123-Fintech-Lending-Ilegal,-30-Gadai-Swasta-dan-49-Entitas-Penawaran-Investasi-Tanpa-Izin.aspx>

Otoritas Jasa Keuangan. (2020). *Penyelenggara fintech terdaftar dan berizin di OJK per 19 Februari 2020*. <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Penyelenggara-Fintech-Terdaftar-dan-Berizin-di-OJK-per-19-Februari-2020/Daftar-Penyelenggara-LPMUBTI-19-Feb-2020.pdf>

Republika. (2017). *Inilah kenapa fintech menarik perhatian masyarakat*. <https://republika.co.id/berita/ekonomi/fintech/17/10/03/ox8v4a423-inilah-kenapa-fintech-menarik-perhatian-masyarakat>

Safitri, K. (2021). *Kenali pinjaman online ilegal dan cara menghindarinya*. <https://money.kompas.com/read/2021/06/14/162321426/kenali-pinjaman-online-ilegal-dan-cara-menghindarinya?page=all>

Setiawan, B. (2020). Edukasi literasi keuangan bagi mahasiswa di Kota Palembang. *Integritas: Jurnal Pengabdian*, 4(1), 1–8. <https://doi.org/10.36841/integritas.v4i1.563>

Supriyadi, B. (2020). *Terjerat pinjaman online, seorang perempuan bunuh diri*. <https://regional.kompas.com/read/2021/08/21/190603478/terjerat-pinjaman-online-seorang-perempuan-bunuh-diri>

Ulya, F. N. (2021). *Ibu-ibu, pahami dulu literasi digital sebelum akses pinjaman online*. <https://money.kompas.com/read/2021/10/09/171600626/ibu-ibu-pahami-dulu-literasi-digital-sebelum-akses-pinjaman-online?page=all>

Yushita, A. N. (2017). Pentingnya literasi keuangan bagi pengelolaan keuangan pribadi. *Jurnal Nominal*, 6(1), 11–26. <https://doi.org/10.21831/nominal.v6i1.14330>

Lampiran

Pembahasan awal konsep pelaksanaan KKM terkait dengan edukasi literasi keuangan atas pinjaman online (25 Agustus 2021)



Dokumentasi Kegiatan Pembuatan Video Edukasi atas Pinjaman Online menggunakan Adobe Premiere dan Figma (8-9 September 2021)



Kegiatan wawancara untuk mendapatkan data dan informasi tentang pengetahuan masyarakat tentang pinjaman online (**2-6 September 2021**)



Cuplikan video membahas tentang isu terkini pinjaman online, mitigasi dan risiko terhadap pinjaman online (**10 September 2021**)



Poster Edukasi Literasi Keuangan Terkait Pinjaman Online

